

SKRIPSI

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM
TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN
LALU LINTAS YANG DI PANTAU MELALUI *CLOSED
CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) DI KOTA MAKASSAR**

**Disusun dan diajukan Oleh
MARWAN SHIDDIQ
B011171404**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM / DEPARTEMEN HUKUM
MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU
LINTAS YANG DI PANTAU MELALUI *CLOSED*
CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DI KOTA MAKASAR**

OLEH :

MARWAN SHIDDIQ

B011171401

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DI PANTAU MELALUI *CLOSED CIRCUIT* *TELEVISION* (CCTV) DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh :

MARWAN SHIDDIQ

B011171401

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Rabu, 8 Mei 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 197007081994121001

Pembimbing Pendamping

Rastawaty, S.H., M.H.
NIP. 197801182002122002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **MARWAN SHIDDIQ**
Nomor Induk : **B011171401**
Peminatan : **HUKUM MASYARAKAT DAN
PEMBANGUNAN**
Departemen : **HUKUM MASYARAKAT DAN
PEMBANGUNAN**
Judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU
LINTAS YANG DIPANTAU MELALUI CCTV DI
KOTA MAKASSAR**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi

Makassar, Februari 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H.
NIP. 197007081994121001

Pembimbing Pendamping



Rastiawaty, S.H.,M.H.
NIP. 197801182002122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MARWAN SHIDDIQ
N I M : B011171401
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Masyarakat Dan Pembangunan
Judul Skripsi : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENEGAKAN
HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DIPANTAU
MELALUI CCTV DIKOTA MAKASSAR

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARWAN SHIDDIQ
NIM : B011171401
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Tinjauan sosiologi Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Pantau Melalui CCTV di Kota Makassar”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Februari 2024

Yang Menyatakan



Marwan Shiddiq

ABSTRAK

Marwan Shiddiq (B011171401) “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Pantau Melalui CCTV di Kota Makassar”. Dibawah bimbingan **Hasbir Paserangi** sebagai Pembimbing Utama dan **Rastiawaty** Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang di pantau melalui CCTV di Kota Makassar dan faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang di pantau melalui CCTV di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian teknik pengumpulan data berdasarkan metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan observasi maupun pengambilan data langsung melalui wawancara dengan masyarakat, dan Aparat Penegak Lalu Lintas.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: (1) Belum efektif dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya karena kamera perangkat ETLE hanya dapat mendeteksi jenis-jenis pelanggaran tertentu di jalan raya dan tidak dapat menjangkau jenis-jenis pelanggaran dan juga masih kurangnya CCTV E-Tilang yang di pasang di Kota Makassar sehingga masih banyak pelanggar lalu lintas yang tidak tertangkap oleh kamera, dan juga kamera yang di pasang di Kota Makassar tidak pada area traffic light sehingga masih banyak masyarakat yang menerobos lampu merah tidak tertangkap oleh kamera CCTV. (2) Faktor penghambat dari penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Makassar ada beberapa, Faktor Penegak Hukum Jika terjadi kesalahan penginputan misalnya pada identitas pelanggar tentu sulit untuk melacak keberadaan pelanggar, Faktor Sarana dan Prasarana yang digunakan CCTV dapat mengalami offline secara tiba-tiba akibatkan jaringan yang belum kondusif, dan faktor Alam dimana kondisi cuaca hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kamera tidak dapat mendeteksi kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya.

Kata Kunci : Tilang Elektronik;Pelanggaran Lalu Lintas; CCTV.

ABSTRACT

Marwan Shiddiq (B011171401) "Sociological Review of Law on Law Enforcement of Traffic Violations Monitored via CCTV in Makassar City". Under the guidance of **Hasbir Paserangi** as Main Supervisor and **Rastiawaty** Assistant Supervisor.

This research aims to determine the effectiveness of law enforcement for traffic violations monitored via CCTV in Makassar City and the inhibiting factors that influence law enforcement for traffic violations monitored via CCTV in Makassar City.

This research uses research methods, data collection techniques based on field research and library research methods. Field research, namely research carried out in the field by conducting observations and collecting data directly through interviews with the public and traffic enforcement officers.

The results obtained in this research are: (1) It has not been effective in dealing with traffic violations that occur on the highway because the E-TLE device camera can only detect certain types of violations on the highway and cannot reach other types of violations and also There is still a lack of E-Tiling CCTV installed in Makassar City so there are still many traffic violators who are not caught by the camera, and also the cameras installed in Makassar City are not in the traffic light area so there are still many people who run red lights who are not caught by the camera. CCTV. (2) There are several inhibiting factors in the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in Makassar City, Law Enforcement Factors. If an input error occurs, for example in the identity of the violator, it is certainly difficult to trace the whereabouts of the violator, Facilities and Infrastructure Factors used by CCTV can suddenly go offline -Suddenly due to a network that is not yet conducive, and natural factors where high intensity rainy weather conditions cause the camera to be unable to detect vehicles committing traffic violations on the highway.

Keywords: Electronic Ticketing; Traffic Violations; CCTV.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Pantau Melalui CCTV di Kota Makassar”. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. pimpinan dan sebaik-baik teladan bagi ummat yang membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Salah satu kebanggaan yang akan selalu dikenang adalah ketika kita bisa melihat atau merasakan sebuah impian menjadi kenyataan. Bagi penulis, skripsi ini adalah salah satu impian yang diwujudkan dalam kenyataan dan dibuat dengan segenap kemampuan.

Kemudian tak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang juga telah membantu penulis, memberikan dorongan dan memberikan semangat kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi;
3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Rastiawaty S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Dr. Andi Tenri Famauri Rifai S.H., M.H. selaku Penilai I dan Bapak Ismail Alrip, S.H., M.Kn. selaku Penilai II atas segala saran, masukan serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H., MAP. selaku Dosen Penasihat Akademik Penulis atas segala arahan, dukungan dan segala bantuan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dalam setiap jenjang perkuliahan;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin;

7. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi yang telah membantu kelancaran dan kemudahan Penulis, sejak mengikuti proses belajar, perkuliahan hingga akhir penyelesaian studi;
8. Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada para pihak yang terlibat membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yakni Polrestabes Makassar Khususnya dibagian Satuan Lalu Lintas Polrestabes Kota Makassar;
9. Keluarga Cafe Sarjana : Revo, Meldrix, Madi, David, Imam, Indrawan, Dandi, Wahyu, Hanif, Maarif, Edo, Rey, Asrar, Alim yang telah memberikan warna tersendiri selama menjalani dinamika kehidupan kampus.
10. Keluarga Besar Garda Tipikor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terimakasih telah menjadi rumah sekaligus tempat berproses yang luar biasa tanpa ada penyesalan sedikitpun atas segala pengalaman berharga yang mampu kita lewati bersama;
11. Teruntuk saudara-saudaraku Smile Community, BTP E-Sport, dan Lily Corner terima kasih telah memberikan pengalaman dan kenangan serta pembelajaran hidup yang luar biasa selama ini, semoga persahabatan ini semakin erat. Jaya di darat, jaya di Laut, jaya di Udara.

12. Kepada keluarga Besar penulis atas segenap do'a, dukungan,
perhatian dan kasih sayang yang tak henti-hentinya kepada penulis.

Semoga amal kebaikan semua pihak mendapatkan pahala yang
berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis berharap Skripsi ini dapat
bermanfaat bagi pembacadaan menjadi bahan referensi untuk penelitian
dimasa yang akan datang.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Marwan Shiddiq

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPU UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	i
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum tentang Sosiologi Hukum.....	11
B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	18
C. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Lalu Lintas	20
D. Tinjauan Umum Tentang CCTV (<i>Closed Circuit Television</i>).....	22
E. Kepolisian	24
1. Pengertian Kepolisian.....	24
2. Tugas dan Fungsi Polisi Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	

.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Lokasi Penelitian	28
B. Populasi dan Sampel	28
1. Populasi	28
2. Sampel.....	28
C. Jenis dan Sumber Data	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	31
A. Efektivitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas yang di Pantau Melalui CCTV di Kota Makassar	31
1. Faktor Hukumnya Sendiri.....	32
2. Faktor Penegak Hukum.....	34
3. Faktor Sarana atau Fasilitas	38
4. Faktor Masyarakat.....	39
5. Faktor Budaya	42
B. Faktor – Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas yang di Pantau Melalui CCTV di Kota Makassar	43
1. Faktor Penegak Hukum	44
2. Faktor Sarana atau Fasilitas	45
3. Faktor Alam.....	46
BAB V PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1. Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2021-2023.....	36
pTabel 2. Lokasi <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV) Kota Makassar...	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, setiap individu memiliki interaksi satu sama lain. Tanpa bantuan orang lain, orang sulit tidak akan bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Menjadi makhluk sosial, manusia menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan perasaan dan pemikirannya. Individu hanya dapat memahami individualitas mereka melalui kehidupan sosial mereka. Pada dasarnya, hakikatnya sebagai makhluk sosial adalah pemahaman manusia tentang posisi dan statusnya dalam kehidupan bermasyarakat, serta tanggung jawab dan kewajibannya terhadap kebersamaan.

Di era modern ini, sangat penting untuk memahami perkembangan teknologi. Karena saat ini sulit bagi manusia untuk meningkatkan kesejahteraannya tanpa memanfaatkan kemajuan teknologi, manusia harus menguasai berbagai teknologi saat ini. Dengan kemajuan teknologi, aktivitas sehari-hari dan pekerjaan menjadi lebih mudah dan bermanfaat. Mobilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, dan ekspansi budaya adalah tanda modernitas yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi. Walaupun demikian,

ternyata masih banyak masyarakat yang belum paham arti perkembangan teknologi itu sendiri.¹

Ada banyak perkembangan teknologi di bidang transportasi, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai macam alat modern yang memudahkan orang bepergian dan mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lainnya.²

Meskipun kendaraan bermotor memiliki beberapa manfaat, juga memiliki konsekuensi lain, seperti jalan yang tidak memadai, aturan tentang pergerakan kendaraan, serta masalah kecelakaan lalu lintas. Banyak pelanggaran di negara berkembang seperti Indonesia yang dilakukan oleh pengguna jalan, terutama pengendara motor dan mobil, seperti mengabaikan lampu merah, melawan arah, dan tidak menggunakan helm, yang menunjukkan kurangnya kesadaran akan peraturan tata tertib di jalan raya.³

Di kota-kota besar di negara berkembang memiliki suatu masalah perilaku berlalu lintas yang umum. Permasalahan ini sering dikaitkan dengan peningkatan populasi penduduk, yang menghasilkan peningkatan aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Dibandingkan dengan peningkatan infrastruktur jalan, peningkatan lalu lintas kendaraan menyebabkan beragam

¹ Marta Widian Sari dan Andry Novrianto, 2021, *Perubahan Pengetahuan Teknologi Mendukung Kualitas Sumber Daya Manusia di Era New Normal*, Insan Cendekia Mandiri, Solok, hlm. 9.

² Marye Agung Kusmagi, 2010, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Penerbit Raih Asa Sukses, Depok, hlm.5.

³ Sivia Listiana dan Bintara Sura Priambada, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas" *Jurnal Hukum Pidana*, November 2020, Vol.6 No.2 hlm. 49.

permasalahan lalu lintas misalnya kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas.⁴

Baik di negara maju maupun negara berkembang, kecelakaan lalu lintas masih merupakan masalah yang serius. Menurut WHO (*World Health Organization*), jumlah kematian telah mencapai 1.170.694 orang di seluruh dunia. Ini setara dengan 2,2% dari seluruh kematian di dunia dan menempati urutan kesembilan dari sepuluh penyebab kematian.⁵

Segala ketentuan yang berkaitan dengan pengemudi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 1 Angka 23. Undang-undang ini berisi tentang pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”. Terdapat persyaratan pengemudi yang diatur pada Bab VIII, Pasal 7. Pada Bab VIII Pasal 80 juga mengatur tentang penggolongan SIM (surat izin pengemudi) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D.

Melihat masalah lalu lintas yang sering mengakibatkan masalah pada masyarakat, seperti banyaknya pelanggaran—mulai dari pelanggaran rambu lalu lintas hingga aturan yang berlaku—mengganggu ketertiban masyarakat, terutama dalam hal penggunaan alat transportasi.

Penyebabnya termasuk pengemudi dan pemakai jalan lainnya, kendaraan yang tidak kompeten, konstruksi jalan yang buruk, dan lainnya. Misalnya,

⁴ *Ibid*

⁵ Maria Sumardjono dan Imam Kuswahyono, 2020, *Dinamika Omnibus Law di Era New Normal: Peluang serta Tantangan Bagi Profesi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 29.

jalan raya menggunakan berbagai jenis kendaraan, baik bermotor maupun tidak. Pihak bertanggung jawab telah berusaha keras untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas. Untuk mencegah lebih banyak korban, berbagai peraturan telah dibuat dan diterapkan, serta penyuluhan dan peningkatan jalan raya dan kualitas kendaraan.

Tujuan utama peraturan lalu lintas adalah untuk meningkatkan arus lalu lintas dan keselamatan di jalan. Masalah lalu lintas secara konvensional berkaitan dengan kemacetan lalu lintas, kecelakaan, pelanggaran lalu lintas dan pencemaran lingkungan. Kemacetan lalu lintas menghambat pergerakan pengguna jalan pada sebuah tempat tertentu. Hambatan bisa terjadi dalam batas wajar yaitu dalam jangka waktu yang cukup singkat. Namun tidak menutup kemungkinan juga pergerakan kendaraan terhenti total atau mandeg.⁶

Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas mempunyai peran politik sebagai penindak (*politie dwang*) dan pencegah (*politie toezicht*). Selain itu, polisi lalu lintas juga mempunyai fungsi sebagai *regeling* (misalnya pengaturan kewajiban melengkapi kendaraan bermotor tertentu dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* terutama yang berkaitan dengan pemberian atau penerbitan izin (misalnya penerbitan Surat Izin Mengemudi).⁷

⁶ Soerjono Soekanto, 1989, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 58

⁷ *Ibid*

Perangkat kamera video digital yang disebut CCTV (Closed Circuit Television) digunakan untuk mengirimkan sinyal dari suatu area ke layar monitor. Hal itu mempunyai tujuan guna melacak atau memantau kondisi dan situasi tempat tertentu, sehingga tingkat kejahatan dapat dikurangi atau dapat menjadikan sejbagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi. Umumnya, CCTV biasanya digunakan untuk mengawasi area publik seperti hotel, bank, pabrik, pergudangan, dan tempat kerja lainnya.⁸

Selain untuk tujuan keamanan, CCTV juga membantu tugas polisi, seperti menjaga kelancaran lalu lintas dan mendeteksi pelanggaran. CCTV juga digunakan dalam hal pendidikan, seperti menegur atau menghimbau pengguna jalan agar tidak melanggar peraturan lalu lintas dan mengambil tindakan tegas seperti tilang. Fungsi CCTV di lampu merah pada awalnya adalah untuk memantau kondisi lalu lintas (padat, lancar atau ramai), namun sekarang CCTV juga berfungsi untuk mengawasi pengguna jalan terutama pengguna motor yang melanggar lalu lintas seperti berhenti di luar jalur, kelebihan muatan, dan tidak menggunakan helm.

Pengawas CCTV ATCS sekarang akan memantau, mengidentifikasi, dan memeriksa pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Saat ini telah diberlakukan E-tilang CCTV, yaitu penilangan yang dipantau oleh kamera pengawas (CCTV). Jika ada pelanggaran yang terdeteksi, petugas ATCS akan memperjelas rekaman dan gambar hingga ke nomor

⁸ Wilian, Oci Sanjaya, "Kejahatan Asusila yang Direkam secara Sembunyi-Sembunyi (Pada Kasus Kedai Kopi Starbucks di Jakarta Pusat)" Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol.9 No.5 2024, hlm. 2408.

polisi (nomor plat motor) kendaraan sehingga dapat dilihat dengan jelas. Potongan gambar tersebut kemudian diberikan kepada polisi untuk digunakan sebagai barang bukti, dan kemudian akan dicek di Samsat untuk mengidentifikasi identitas pengendara. Polisi kemudian datang dan memberikan tilang setelah mengetahui alamat pengendara.⁹

Saat ini, Satlantas Polrestabes Makassar melakukan 3.863 E-Tilang, baik ETLE maupun E-Tilang melalui HP. Menurut AKBP Zulanda, Satlantas Polrestabes Makassar telah memberikan dana penitipan denda kepada Bank BRI melalui BRIVA sebesar Rp.955.500.000, yang merupakan hasil dari 2.145 tilang (55,52%), dan sisanya (44.48%) dibayarkan setelah sidang pengadilan. Menurut AKBP Zulanda pada 26 Mei 2024, "Jumlah penindakan ETLE (CCTV) pada bulan Januari sebanyak 190, Februari 233, Maret 77, April 189, dan Mei 64, sehingga total penindakan ETLE (CCTV) berjumlah 753." Dari 3.863 E-Tilang, 80,56% dilakukan secara manual melalui aplikasi HP petugas, dan 19,44% lainnya dilakukan secara CCTV.

Pihak kepolisian mengadakan sosialisasi sebulan sebelum pemasangan CCTV E-tilang. Mereka mengatakan bahwa CCTV dipasang untuk mengawasi pengguna jalan dan diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran lalu lintas dengan cara meningkatkan perilaku pengguna jalan

⁹ Wilian, Oci Sanjaya, "Kejahatan Asusila yang Direkam secara Sembunyi-Sembunyi (Pada Kasus Kedai Kopi Starbucks di Jakarta Pusat)" Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol.9 No.5 2024, hlm. 2408.

agar terciptanya kenyamanan, ketertiban, dan keamanan dalam berlalu lintas bersama.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas yang di Pantau melalui CCTV di Kota Makassar*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti membuat masalah sebagai pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang di pantau melalui CCTV di Kota Makassar?
2. Apa faktor–faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang di pantau melalui CCTV di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang di pantau melalui CCTV di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang di pantau melalui CCTV di Kota Makassar.

¹⁰ Aufa Puspa Rani, 2019, “*Kontribusi CCTV dalam Membentuk Perilaku Sosial Berlalu Lintas di Jalan Raya*”, *Skripsi*, Sarjana Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, hlm. 4.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan pengetahuan tentang efektivitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang di pantau melalui CCTV yang ada di Kota Makassar
2. Mengetahui faktor– faktor perhambat yang mempengaruhi penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang di pantau melalui CCTV di Kota Makassar dalam tinjauan sosiologi hukum

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dimaksudkan untuk mencegah penelitian tentang hal-hal yang sama diulang. Ini melakukannya dengan menunjukkan perbedaan dan persamaan antara bidang penelitian yang diteliti oleh para peneliti dengan peneliti sebelumnya. Dengan cara ini, kita dapat mengetahui aspek apa yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya, dan kita juga dapat mengetahui di mana penelitian ini sebanding dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh mahasiswa berikut dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui keaslian penelitian yang dilakukan penulis:

1. Eka Febrianti, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014 yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang dilakukan Oleh Anak Sekolah Di Kota Makassar”. Penelitian ini terfokus pada bagaimana upaya dan peranan aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh suatu kesimpulan bahwa peran dan upaya polisi dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah adalah sebagai berikut:

1. Upaya preventif ialah langkah awal yang diupayakan oleh pihak kepolisian guna meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang anak sekolah lakukan. Polisi memberi tahu anak-anak tentang cara berkendara yang baik dan benar melalui program "Goes To School".
2. Upaya Represif merupakan upaya yang dilakukan oleh polisi guna menindak anak sekolah yang melanggar lalu lintas serta membantu memberikan efek jera pada anak sekolah tersebut.¹¹

2. Ahmad Fadli, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar pada Tahun 2020 yang berjudul "Kinerja Polisi Lalu Lintas dalam Penerapan E-Tilang di Kota Makassar". Fokus penelitian ini yaitu pada kinerja polisi lalu lintas dalam penerapan sistem E-Tilang di Kota Makassar. Peneliti mengemukakan bahwa penerapan pengawasan video di beberapa jalan di Kota Makassar masih buruk, dan masyarakat tidak tertarik dengan pengawasan video karena kurangnya sosialisasi dan penindakan yang tegas. Masyarakat Kota Makassar lebih patuh terhadap petugas kepolisian yang menjaga dibandingkan dengan kamera pengawas yang

¹¹ Eka Febrianti, 2014, "*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Anak Sekolah di Kota Makassar*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 54.

dipasang di beberapa lampu lalu lintas di Kota Makassar. Oleh karena itu, masyarakat menilai penerapan e-tilang hanya sebagai alat pemantau kondisi jalan di Kota Makassar dan tidak berfungsi sebagai alat tilang otomatis.¹²

3. Rahmad Trianto, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019 yang berjudul "Pelaksanaan Sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul". Fokus penelitian ini yaitu pada bagaimana penerapan sistem e-tilang di Kabupaten Bantul. Peneliti menyimpulkan bahwa, penerapan sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul belum berjalan maksimal, karena pengetahuan hukum yang masih kurang serta belum meleknya masyarakat Bantul akan perkembangan teknologi. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai sistem tilang elektronik ini membuat aparat kepolisian harus menjelaskan kepada masyarakat akan sistem tilang elektronik ini beserta tahapan yang harus dilakukan pihak pelanggar lalu lintas.¹³

¹² Aufa Puspa Rani, 2019, "*Kontribusi CCTV dalam Membentuk Perilaku Sosial Berlalu Lintas di Jalan Raya*", *Skripsi*, Sarjana Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, hlm. 4.

¹³ Rahmad Trianto, 2019, "Pelaksanaan Sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul" *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Yogyakarta, hlm. 75.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Sosiologi Hukum

Auguste Comte, seorang ahli filsafat Perancis pada abad ke-19, menulis beberapa buku tentang metode umum untuk memahami masyarakat. Ia menegaskan bahwa semua bidang ilmu memiliki jalur tertentu yang berhubungan dengan logika. Setiap penelitian dilaksanakan dengan tahapan-tahapan tertentu sebelum mencapai tahapan akhir, yakni tahap ilmiah. Dia percaya bahwa saatnya sudah tiba untuk melakukan penelitian tentang masyarakat dan gejala-gejala masyarakat di tahap ilmiah. Maka dari itu, Auguste Comte memberikan saran peningkatan penelitian terhadap masyarakat menjadi sebuah ilmu yang mempelajari masyarakat secara independen. Pada saat itu, namanya diberikan "Sosiologi", yang berasal dari kata Latin "socius" dan kata Yunani "logos", yang artinya "berbicara tentang masyarakat" atau "kata". Dengan demikian, "Sosiologi" artinya "berbicara tentang masyarakat".¹⁴

Sosiologi hukum adalah cabang ilmu dengan pendekatan empiris, yang memandang hukum sebagai realitas; penelitian empiris meninjau hukum terhadap tindakan, yang ruang lingkupnya adalah *das sein* (apa kenyataannya).¹⁵ Oleh karena itu sering dikatakan bahwa pendekatan

¹⁴ Syamsuddin AB, 2016, *Pengantar Sosiologi Dakwah*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, hlm.5.

¹⁵ Achmad Ali & Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, ctk. Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) Hlm. 3

filsafat hukum membawa kita "melangit", sedangkan pendekatan empiris mebuat kita membumi. Menurut Gerald Turke, fokus pendekatan sosiologis adalah tentang bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial, tentang kepercayaan yang seseorang anut pada "*the social word*" mereka, dalam organisasi sosial dan pranata-pranata hukum, mengenai bagaimana hukum diciptakan, serta mengenai kondisi sosial yang menyebabkan hukum dibuat.¹⁶

Dengan menggabungkan studi hukum dan masyarakat, pendekatan sosiologi bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan yang berakar. Metode yang beragam, analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan metode historis, dapat digunakan dalam pendekatan komparatif. Metode sosiologis melihat hubungan antara masyarakat dan hukum dari berbagai perspektif. Sosiologi hukum menganalisis dan mendeskripsikan berbagai masalah sociolegal dengan berbagai teori dan konsep. Fokus utama sosiologi hukum adalah bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat.¹⁷

Sosiologi hukum berfokus pada situasi sosial tentang bagaimana perubahan sosial memengaruhi perkembangan hukum, dan bagaimana hukum memengaruhi masyarakat.

Sosiologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari masyarakat dan merupakan ilmu yang berdiri sendiri karena memenuhi semua elemen ilmu pengetahuan. Berikut adalah beberapa karakteristik utama disiplin ilmu ini:

- a. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan empiris, artinya hasilnya tidak

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 25-26.

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 29-30

spekulatif dan didasarkan pada fakta dan akal sehat.

- b. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan teoritis, yang berarti bahwa itu adalah ilmu pengetahuan yang selalu berusaha membuat kesimpulan yang lebih sederhana dari apa yang telah diamati. Abstraksi tersebut adalah teori yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat melalui kerangka elemen yang terstruktur secara logis.
- c. Sosiologi adalah disiplin yang kumulatif, artinya teori baru dibuat dengan memperluas, memperbaiki, dan memperhalus teori-teori yang sudah ada.
- d. Bersifat non-etis, yaitu ilmu pengetahuan yang persoalannya bukanlah baik buruknya fakta tertentu, akan tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis.

Merumuskan definisi (batasan makna) yang menjelaskan pengertian, hakikat dan sifat yang disebutkan dalam beberapa kata dan kalimat yang dipakai sebagai pedoman sementara. Berikut adalah beberapa definisi sosiologi:¹⁸

- a. Pitirim Sorokin mengemukakan bahwasanya ilmu sosiologi ialah ilmu yang mempelajari tentang:
 - 1) Hubungan timbal balik antar berbagai jenis gejala sosial (seperti gejala antara moral dengan keluarga, antara agama dengan ekonomi, hukum dengan ekonomi, politik dengan gerak masyarakat dan lainnya.

¹⁸ Dahlia Haliah dan Muliadi Nur, "Paradigma Hukum Sosiologis (Upaya Menemukan Makna Hukum dan Realitas Publik)" Jurnal Ilmiah Al-Syariah, Vol. 7 No. 2, 2016, hlm. 2.

- 2) Hubungan timbal balik antara gejala sosial dan gejala non-sosial (seperti gejala biografis, gejala biologis, dan sebagainya).¹⁹
- b. Menurut Roucek dan Warren, ilmu sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara manusia dalam kelompok-kelompok.²⁰
- c. C. William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff mengemukakan pendapat bahwa sosiologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang hubungan sosial dan organisasi sosial.
- d. Menurut J.A.A van Doorn dan C.J. Lanmers, ilmu sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari struktur dan proses kemasyarakatan yang bersifat stabil.
- e. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi berpendapat bahwasanya sosiologi ialah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari tentang struktur sosial dan proses-prosesnya, seperti perubahan sosial.²¹

Achmad Ali dalam bukunya mengemukakan tentang kajian empiris terhadap hukum sebagai berikut:

“Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian sosiologi yangobyeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan optik atau kaca mata ilmu sosial dan teori-teori sosiologi, pendekatan yang dipakai dalam sosiologi hukum berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh ilmu-ilmu hukum lainnya”.²²

Achmad Ali juga mengemukakan hal sebagai berikut:

1.7. ¹⁹ Mahendra Wijaya dan Siti Zunariyah, 2008, *Pendekatan Sosiologi*, Modul 1, hlm.

²⁰ Tjipto Subadi, 2008, *Sosiologi*, BP-FKIP UMS, Surakarta, hlm. 4.

²¹ *Ibid.* hlm. 3-4.

²² Achmad Ali, menjelajahi kajian empiris hukum, hlm. 9

“Yang membedakan antara ilmu-ilmu hukum dengan sosiologi hukum yaitu bahwa ilmu hukum normatif menekankan kajian pada *Law in books*, hukum sebagaimana seharusnya, dan arena itu berada dalam dunia sollen. Sebaliknya, sosiologi hukum menekankan kajian pada *law in action*, hukum dalam dunia sains. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris, sebaliknya ilmu hukum menggunakan pendekatan normatif yang bersifat prekspektif”.²³

Kajian terhadap hukum dapat dibedakan kedalam beberapa pandangan, diantaranya yaitu kajian normatif, kajian filosofis, dan kajian empiris. Kajian normatif bersifat prespektif, menentukan apa yang benar dan salah. Itu memandang wujud hukum sebagai standar yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.²⁴

Hukum dipahami dalam kajian filsafat sebagai seperangkat nilai-nilai ideal yang selalu menjadi acuan dalam tiap rancangan, pengaturan, dan pelaksanaan kaidah hukum. Kajian filsafat hukum adalah contoh ideal dari pemahaman ini. Pada kajian empiris, hukum dipandang sebagai sesuatu yang nyata, yang meliputi kenyataan sosial, budaya, dan lain sebagainya; penelitian ini bersifat deskriptif.

Curson berpendapat bahwa penggunaan istilah *legal sociology* juga menunjukkan studi spesifik tentang keadaan dimana aturan-aturan hukum diterapkan, dan tingkah laku yang dihasilkan dari penerapan aturan-aturan hukum tersebut, serta perilaku yang dihasilkannya.

Hal yang menjadi pembeda antara sosiologi hukum dan ilmu hukum (normatif) adalah ilmu normatif yang berfokus pada kajian pada *law in*

²³ *Ibid.* hlm 11.

²⁴ Fithriatus Shalihah, 2017, *Sosiologi Hukum*, Edisi 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

books, yaitu bagaimana hukum semestinya dan sebab itu terletak pada dunia *sollen*. Lain halnya dengan sosiologi hukum, yang berfokus pada kajian pada *law in action*, yaitu kenyataan hukum. Hukum terletak di dunia *sein*, dan sosiologi hukum memakai pendekatan empiris yang deskriptif, sedangkan ilmu hukum menerapkan pendekatan normatif yang prespektif.²⁵

Wilhelm Aubert menganggap sosiologi hukum sebagai salah satu cabang sosiologi umum, yang tidak berbeda dengan cabang sosiologi lainnya seperti sosiologi industri, sosiologi keluarga, dan sosiologi medis. Harus diingat bahwa sosiologi secara logis dapat dilihat sebagai pembantu orang dalam mempelajari hukum dan sebagai pembantu bagi yang berprofesi hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Analisis sosiologis berkaitan dengan fenomena yang diatur oleh hukum untuk membantu pengadilan dan badan legislatif dalam pengambilan keputusan. Yang terpenting, sosiologi hukum mempunyai fungsi penting: sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran para profesional hukum dalam memenuhi tugas sosialnya.²⁶

Jadi, sosiologi hukum bukan sekadar sosiologi yang digabung dengan hukum. Itulah yang menjadi penyebab pakar sosiologi hukum merupakan seorang yuris dan bukan seorang sosiolog. Hal itu dikarenakan seorang

²⁵ Abd Razak Musahib, dkk, 2024, *Sosiologi Hukum*, Media Sains Indonesia, Bandung, hlm. 31.

²⁶ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, hlm. 9.

sosiolog hukum harus bisa membaca, mengenali, serta memahami beragam fenomena hukum sebagai suatu objek penelitiannya.²⁷

Ruang lingkup hukum dan sosiologi sama, baik sebagai disiplin akademik maupun profesi. Namun, metode dan tujuan mereka sangat berbeda. Sementara sosiologi adalah disiplin ilmu yang berpusat pada kajian tentang fenomena sosial, hukum berpusat pada masalah teknis dan preskriptif. Meskipun demikian, kedua bidang ini berkonsentrasi pada seluruh spektrum jenis hubungan sosial yang signifikan. Selain itu, kriteria yang digunakan untuk menentukan hubungan mana yang signifikan lumrah identik, yang berasal dari asumsi budaya atau pemahaman yang relevan dengan kebijakan.²⁸

Sebagaimana ditulis oleh Curzon, Roscou Pound menggambarkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang berdasarkan oleh gagasan hukum sebagai alat pengendalian sosial, dan Llyod menggambarkan sosiologi hukum sebagai ilmu deskriptif yang menggunakan teknik-teknik empiris. Hal itu terkait dengan perangkat hukum dan fungsinya. Menurutnya, hukum adalah hasil dari sistem sosial dan alat guna mengontrol seras yang merubah sistem tersebut.²⁹

Berikut beberapa pengertian sosiologi hukum menurut beberapa tokoh yang ahli di bidang sosiologi, yaitu:

1. Soerjono Soekanto: Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu

²⁷ *Ibid*, hlm. 13.

²⁸ Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H, 2017, *Sosiologi Hukum*, Edisi pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

²⁹ *Ibid*. hlm. 5-6.

pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari tentang hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.

2. Satjipto Raharjo: Sosiologi hukum (*sociology of law*) merupakan pengetahuan hukum tentang perilaku masyarakat pada lingkup sosial.
3. R. Otje Salman: Sosiologi hukum merupakan ilmu tentang hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena sosial yang lain secara empiris analitis.
4. H.L.A. Hart: Tidak menjelaskan pengertian sosiologi hukum. Akan tetapi, pengertian yang disampaikannya ada kaitannya dengan aspek sosiologi hukum. Menurut Hart, konsep mengenai hukum mencakup unsur kekuasaan yang menitikberatkan pada kewajiban tertentu pada fenomena hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Hukum, menurut Immanuel Kant, adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengannya kehendak bebas seseorang dapat mengikuti peraturan hukum tentang kemerdekaan.³⁰ Hukum harus dilaksanakan untuk melindungi kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum bisa terjadi dengan alami dan damai, namun pelanggaran juga bisa menyebabkannya. Dalam hal ini, undang-undang yang melanggar harus diterapkan. Penegakan hukum itulah yang menjadi kenyataan. Kepastian hukum (kepastian hukum),

³⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 34.

kemanfaatan (kemanfaatan), dan keadilan adalah tiga komponen yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum.³¹

Penegakan hukum adalah suatu usaha menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Menanggulangi kejahatan dilakukan sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sarana pidana maupun non hukum yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.³²

Sorjono menjelaskan penegakan hukum mencakup seluruh tahapan penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan negeri, upaya hukum, serta eksekusi.³³ Disamping itu pula, penegakan hukum mencakup segala upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk melindungi hukum, keadilan, perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban dan ketentraman, serta kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945.

Penegakan hukum diperlukan untuk melindungi kepentingan manusia. Meskipun hukum dapat diterapkan secara alami dan damai, pelanggaran juga dapat terjadi, dan dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan karena hukum melindungi kepentingan manusia.³⁴

Selain itu, penegakan hukum adalah proses menggabungkan nilai-nilai yang kuat ke dalam kaidah, perspektif, dan tindakan, serta

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: PT CitraAditya Bhakti, hlm 1

³² Arif Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.109.

³³ *Ibid*, hlm. 36

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm 160.

mengejewantahkannya dalam sikap dan tindakan. Ini adalah langkah terakhir menuju kedamaian dalam pergaulan hidup. Hukum dan aturannya sendiri adalah beberapa faktor yang saling terkait yang menentukan kualitas hukum.³⁵

Di negara ini, penegakan hukum dilaksanakan secara preventif dan represif. Penegakan preventif dilakukan guna mencegah warga negara melakukan pelanggaran hukum, dan hal ini biasanya ditugaskan kepada badan eksekutif dan kepolisian. Penegakan represif dilakukan jika usaha preventif sudah dilakukan namun pelanggaran terus terjadi. Dengan demikian, aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisional harus melaksanakan hukum secara represif. Dalam tingkat pelaksanaannya, hukum represif dilaksanakan oleh berbagai lembaga yang berbeda secara organisatoris, mulai dari kejaksaan, pengadilan, kepolisian, hingga lembaga kemasyarakatan.

Hal yang wajib diperhatikan dalam proses penegakan hukum yaitu harus diketahui bahwa hukum diciptakan untuk kepentingan masyarakat. Penegakan hukum pula adalah suatu proses sosial yang dipengaruhi dengan berbagai realitas dan keadaan sosial. Sehingga, penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang dapat dikatakan pertukaran aksi dengan elemen manusia, politik, sosial budaya, dan lain-lainnya.

C. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Lalu Lintas.

Lalu lintas merupakan suatu gerak kendaraan, orang, dan hewan di

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: PT CitraAditya Bhakti, hlm 1

jalan. Untuk mencegah pelanggaran lalu lintas, ada peraturan yang diperlukan untuk mengatur lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi dan menyebabkan banyak kecelakaan, meskipun berbagai peraturan telah dibuat. Sebagaimana diketahui, pelanggaran adalah tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan. Sehingga jika seseorang melanggar suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya dalam kaitannya dengan pelanggaran lalu lintas, maka akan diberikan sanksi yang setimpal.

Pelanggaran lalu lintas adalah setiap tindakan yang melanggar lalu lintas jalan dan aturan penegakannya, baik yang dapat atau tidak dapat mengakibatkan hilangnya nyawa atau harta benda, dan juga kamtibcarlantas.³⁶

Meskipun pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam KUHP, beberapa di antaranya terkait dengan tindak pidana, seperti pembunuhan berencana (Pasal 359), karena kealpaannya mengakibatkan luka berat bagi orang lain, dan sebaliknya (Pasal 360), karena kealpaannya mengakibatkan kerusakan atau penghancuran bangunan, telegram, trem kereta api, telepon, dan sumber listrik lainnya (Pasal 409).³⁷

Menurut Ramlan Naning, pengertian tindak pidana pelanggaran lalu lintas adalah setiap perbuatan seseorang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Pelanggaran tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

³⁶ Maria Sumardjono dan Imam Kuswahyono, 2020, *Dinamika Omnibus Law di Era New Normal: Peluang serta Tantangan Bagi Penegak Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 34.

³⁷ *Ibid.*

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 326, dan apabila dilanggar, ketentuan ini dianggap sebagai pelanggaran.³⁸

Mengacu pada surat keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tertanggal 23 Desember 1992, jenis-jenis pelanggaran lalu lintas disebutkan terdapat 27 jenis yang dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Klasifikasi pelanggaran ringan
2. Klasifikasi pelanggaran sedang
3. Klasifikasi pelanggaran berat

Dalam ketentuan Pasal 316 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat diketahui jelas mengenai pasal-pasal yang telah mengatur mengenai pelanggaran lalu lintas, diantaranya: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 313.³⁹

D. Tinjauan Umum Tentang CCTV (*Closed Circuit Television*)

Sistem komputer bernama CCTV menggunakan video kamera untuk merekam dan menampilkan gambar saat dan di mana perangkat tersebut terpasang. CCTV banyak digunakan di bandara, militer, kantor, pabrik, dan toko. Ini dilengkapi dengan sistem keamanan dan menggunakan sinyal

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

televisi tertutup atau rahasia. CCTV sudah dipasang di rumah pribadi bahkan dengan kemajuan teknologi.⁴⁰

Berikut beberapa pengertian CCTV yang diungkapkan para ahli, yaitu sebagai berikut:

Herman Dwi Surjono mengatakan CCTV merupakan alat perekam yang digunakan satu atau lebih kamera video yang memberikan hasil data dalam bentuk video maupun audio. Keunggulan CCTV adalah dapat mengambil rekaman dalam segala bentuk aktivitas yang terjadi di lokasi kejadian secara real time dengan bantuan laptop atau PC dari mana saja. Mereka juga bisa merekam semua peristiwa selama 24 jam atau merekam pergerakan di sekitar lokasi pengamatan.⁴¹

Kamera video Closed Circuit Television (CCTV) merupakan jenis kamera yang mengirimkan sinyal ke lokasi tertentu dan ditampilkan pada perangkat seperti monitor. CCTV tidak mengirimkan sinyal secara terbuka, berbeda dengan siaran TV. Namun, sinyal dapat ditransmisikan melalui point to point (P2P), point to multipoint, atau mesh link nirkabel.⁴²

Untuk keamanan, CCTV dapat mengintai, mengawasi, dan merekam situasi di lokasi. CCTV diharapkan dapat mengurangi kejahatan, meningkatkan keamanan, dan membuat masyarakat merasa nyaman.

⁴⁰ Ari Angga Putra Pratama, 2018, "*Perancangan Sistem Pemantauan Keamanan Rumah Berbasis IoT (Internet of Things)*", Skripsi, Program Studi Teknik Elektro, Institut Teknologi Indonesia, Tangerang, hlm. 1.

⁴¹ Juni Eka Sari, 2019, "*Pengaruh Penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kampar*", Skripsi, Sarjana Pendidikan, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultas Syarif Kasim, Riau, hlm. 10.

⁴² Bintang E. Putera, "Implementasi Modul WiFi pada IP Camera CCTV berbasis Kabel Ethernet menggunakan NodeMCU ESP8266 dan Chip Ethernet ENCJ28J60" Jurnal, Universitas Gunadarma, Depok, 2021, hlm. 1-2.

Jalanan adalah tempat yang banyak dipasang CCTV. Di Indonesia CCTV telah sering digunakan untuk publik sebab memudahkan untuk memantau keamanan. Dan saat ini CCTV juga diminati oleh pemilik kontrakan, kos, dan ruko atau tempat usaha untuk keperluan pribadi.

kamera CCTV sering digunakan untuk meningkatkan keamanan tempat tertentu dan membantu meminimalisir tingkat kejahatan. Tak jauh berbeda dengan prinsip kerja kamera video, CCTV juga mengirim sinyal dengan tertutup melalui jaringan atau kabel. Kini telah banyak area publik memakai prinsip kerja CCTV. Hal itu disebabkan karena harga kamera CCTV tidak terlalu mahal serta biaya untuk mengoperasikannya bisa disesuaikan dengan ekonomi masing-masing pemilik. Hal paling unik yaitu bentuk kamera CCTV yang paling populer adalah yang berukuran kecil dan dipasang di tembok atau di atap. Kamera CCTV memiliki perbedaan dengan kamera video yaitu lebih cenderung menangkap gambar dengan kecepatan rendah sekitar 15fps (*frame per second*).⁴³

E. Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Kata Polisi berasal dari kata Yunani yakni Politea. Kata tersebut awalnya digunakan untuk menyebut seseorang yang menjadi warga negara kota Athena, tetapi kemudian berkembang menjadi kata kota dan sekarang mengacu pada semua bisnis kota. Sebab kota-kota tersebut adalah negara

⁴³ Anis Rohmadi, "Monitoring CCTV Digital secara Online melalui Internet dan Mobile Phone pada Jaringan Wireless Lan: Studi Kasus Padapt Tiga Sinar Mandiri" Jurnal CKI On Spot, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri, Vol. 9, Nomor 1 Juni 2016, hlm. 21.

yang berdiri sendiri, polisi, yang juga disebut Politea, atau Polis, mengawasi segala usaha serta aktivitas negara, meliputi ibadah.⁴⁴

Dalam proses berkembangnya, setelah pertengahan Masehi, agama Kristus mengalami kemajuan dan berkembang pesat. Urusan dan kegiatan agama kian lama menjadi semakin banyak, sehingga memiliki urusan khusus dan perlu juga dilaksanakan dengan khusus, pada akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha Politea (Polisi Negara/kota).

Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisi merupakan organisasi yang menjaga keamanan dan ketertiban umum, seperti melakukan penangkapan terhadap orang yang melanggar hukum, dan termasuk anggota pemerintahan.

2. Tugas dan Fungsi Polisi Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Polisi lalu lintas merupakan bagian dari kepolisian yang ditugaskan khusus pada bidang lalu lintas dan sebab pengkhususannya (spesifikasi) merupakan dari tangan polisi pada umumnya. “Untuk melaksanakan tugas khusus ini, polisi lalu lintas membutuhkan keterampilan teknis khusus. Namun, hal ini tidak menghilangkan atau mengurangi tugas utama setiap anggota POLRI, sehingga polisi lalu lintas pun harus bertindak dalam situasi yang mengganggu keamanan dan ketertiban”.⁴⁵

⁴⁴ Andi Munwarman, Sejarah Singkat POLRI .<http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01>, id. html. (diakses 27 november 2013)

⁴⁵ Maria Sumardjono dan Imam Kuswahyono, 2020, *Dinamika Omnibus Law di Era New Normal: Peluang serta Tantangan Bagi Penegak Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 37.

2.1. Tugas Polisi Lalu Lintas

Polisi lalu lintas merupakan bagian dari polisi kota dan mewujudkan struktur pegawai-pegawai lalu lintas di jalan. Tugas polisi lalu lintas diklasifikasikan kedalam dua golongan besar yakni:

- 1) Operatif:
 - a) Melakukan pemeriksaan kecelakaan lalu lintas
 - b) Melakukan pengaturan lalu lintas
 - c) Melakukan penegakkan hukum lalu lintas.
- 2) Administratif:
 - a) Menerbitkan surat izin mengemudi
 - b) Menerbitkan surat tanda kendaraan bermotor membuat statistik/ grafik dan pengumpulan data yang terkit dengan lalu lintas.⁴⁶

2.2. Fungsi Polisi Di Bidang Lalu Lintas

Fungsi Kepolisian Bidang Lalu Lintas (fungsi LANTASPOL) diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penegakan hukum lalu lintas (*Police Traffic Law Enforcement*) , yang bisa bersifat preventif yakni pengaturan, penjagaan, dan patroli lalu lintas. Lalu represif yakni memberikan tindakan hukum kepada pelanggar lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.
- 2) Pendidikan masyarakat mengenai lalu lintas (*Police Traffic Education*).
- 3) Engineering lalu lintas (*Police Traffic Engineering*).
- 4) Registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaraan bermotor.

⁴⁶ *Ibid.*

Peran polisi lalu lintas dalam penyelenggaraan fungsi LANTASPOL, yaitu:

- 1) Sebagai aparat penegak hukum perundang-undangan lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya.
- 2) Sebagai aparat yang memiliki wewenang Kepolisian Umum
- 3) Sebagai aparat penyidik kecelakaan lalu lintas
- 4) Penyelenggara registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor
- 5) Pengumpul dan pengelola data mengenai lalu lintas: unsur bantuan pengelola data bantuan teknis melalui unit-unit patroli jalan raya (PJR).⁴⁷

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 37-38.